

**PENERAPAN AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA PEPAS ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Christian Ricky¹, Imam Nazarudin Latief², Purwanti³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : rickychristian38@gmail.com**

Keywords :

*Public Sector Accounting,
Accountability, Village
Financial Management*

ABSTRACT

Pepas Asa Village is one of the villages that received village funds from the central government, so that financial management must be supervised. This study aims to determine and analyze the suitability level of accountability in the financial management of the Pepas Asa village government and compare it with Permendagri No. 20 of 2018.

The results of this study indicate that the implementation of accountability in the financial management of the Pepas Asa village government is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management. However, there are still some provisions that have not been implemented. First, at the planning stage the delivery of the village regulation draft regarding the Village APBDes to the Regent is still experiencing delays. Furthermore, in the implementation process, the receipts and disbursements of the village treasury have not yet gone through the village treasury account, not all receipts and disbursements are supported by valid evidence, submission of SPP for the activities carried out is carried out before the goods/services are received. In addition, at the accountability stage there are still delays in accountability reporting.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Dalam KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai revisi yang menggantiakn peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 32 Tahun 2005 Tentang Desa, dan memberikan perubahan yang signifikan dalam tata Kelola Pemerintahan Desa.

Menurut Solekhan (2012:41) Pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik

APBDesa Menurut Sumpeno (2012:212) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber

pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut Kurnia (2015:33) Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan.

Ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangan tersebut secara mandiri, baik itu pendapatan maupun pembelanjaan. diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan bernegara. Secara etimologis akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akuntansi. Meskipun dalam perkembangannya, istilah “akuntabilitas” dan “akuntabel” tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas yang dikutip dalam buku I Gede Sanica, dkk (2019:4) yang berjudul Paradikma Baru Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut “Akuntabilitas merupakan suatu proses dimana seorang individu merasa paham dan bereaksi terhadap standar internal dan eksternal dari perilaku dan menguraikan bagaimana tanggungjawab harus dilakukan”.

Lina dan Nur Anisa (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) harus dapat

menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti melakukan penelitian di desa Pepas Asa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Desa Pepas Asa merupakan salah satu desa yang menerima dana yang besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga dengan adanya dana ini pemerintahan desa diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan pembangunan desa, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana yang berasal dari APBN tersebut ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pepas Asa masih terdapat permasalahan dibidang perencanaan dan pelaksanaan, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musdes, hal ini disebabkan oleh bergagai macam faktor antara lain kurangnya keterbukaan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya SDM dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu masyarakat juga merasa pelaksanaan musdes hanya sekedar memenuhi unsur pelaksanaan musdes yang harus melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan sehingga masyarakat enggan untuk datang. Pengelolaan keuangan desa ini juga telah diatur oleh negara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, dimana seharusnya peraturan tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pepas Asa dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Pepas Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.”**

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Akuntabilitas merupakan suatu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Didalam akuntabilitas terdapat faktor yang harus ada, di mulai dari faktor transparansi yaitu kondisi dimana pemerintahan desa harus memberikan penjelasan mengenai anggaran keuangan desa kepada masyarakat atau pihak lainnya pada suatu periode tertentu. Faktor partisipasi publik merupakan faktor dimana pemerintahan desa harus memberikan ruang untuk masyarakat desa berpartisipasi dalam penyusunan suatu anggaran. Faktor pengawasan pemerintah merupakan faktor yang penting dimana pemerintahan yang lebih tinggi harus memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintahan desa sehingga dapat memastikan berjalannya akuntabilitas keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Pepas Asa dia awali dari tahap perencanaan yaitu dengan musyawarah rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan APBDesa, serta adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah APBDesa. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu adanya keterbukaan proses pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Pada tahap pengawasan yaitu adanya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran dan adanya pengawasan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang diatasnya. Yang terakhir pada tahap pertanggung jawaban yaitu adanya keterbukaan mengenai

hasil pelaksanaan APBDesa, keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban APBDesa dan keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan APBDesa.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada kantor Desa Pepas Asa, kecamatan Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1) Penelitian Lapangan (*Field work research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Pepas Asa.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Pengumpulan data dengan cara mencari dan mencatat data-data yang sudah ada yang berkaitan dengan variabel yang diteliti berupa buku catatan, surat, transaksi, notulen, rapat, dan agenda lainnya

Alat Analisis

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat studi. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu membandingkan antara pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan desa menurut Desa Pepas Asa.

Teknik menghitung dalam penelitian ini menggunakan rumus Dean J. Champion dalam buku Raja Kurnia Juita (2014:10) dengan cara sebagai berikut:

$$Presentase = \frac{\text{jumlah jawaban "Sesuai"}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian yang digunakan sebagai berikut:

Table 1 : Kriteria Nilai Persentase

Presentase	Kriteria
0%-25%	Tidak Sesuai
26%-50%	Belum Sesuai
51%-75%	Sesuai
76%-100%	Sangat Sesuai

(Sumber: Dean J. Champion, 1990 dalam buku Raja Kurnia, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan yang telah sesuai yaitu Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan Pengaturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepada Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, dan yang belum sesuai yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang telah sesuai yaitu Bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui dan disampaikan melalui sekretaris desa kepada Kepala Desa untuk disetujui, Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA, Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran serta menguji dan mengecek kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perubahan APBDesa hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun anggaran dan tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa, dan yang belum sesuai yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota, Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah, Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan yang telah sesuai yaitu Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Sekretaris melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui, Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan yang telah sesuai yaitu Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan, Laporan yang disampaikan yaitu Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban yang telah sesuai yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan yang belum sesuai yaitu Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pembahasan

1. Perencanaan

Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, perencanaan pengelolaan keuangan desa menunjukkan presentase sebesar 83,34%, hal ini berarti bahwa penerapan akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa Pepas Asa dikatakan “sangat sesuai” dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hanya saja masih ada satu ketentuan yang masih belum terlaksanakan yakni Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterambatan dalam kesepakatan antara kepala desa dengan BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, selain itu juga disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pagu anggaran.

Mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu sekertaris Desa telah Menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, kepala desa juga menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah disepakati bersama RAPBDesa akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Rancangan Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa juga menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi yang ada di Desa.

2. Pelaksanaan

Secara keseluruhan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pepas Asa juga telah dilaksanakan “sesuai” dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, dimana hasil persentase sebesar 72.72%, Namun ada beberapa yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan tersebut. Pertama semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembayaran/penerimaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan secara langsung tanpa melalui rekening kas desa. Pendapatan asli desa dilakukan dengan menyetor langsung ke Kaur Keuangan. Selain itu dalam pengeluaran yang nominalnya tidak melebihi Rp 10.000.000 akan dilakukan secara tunai. Jika melebihi nominal tersebut akan dilakukan transfer langsung ke rekening yang bersangkutan.

Mengenai ketentuan yang telah dilaksanakan yaitu Kaur Keuangan menyimpan uang tunai pada jumlah yang telah ditentukan dalam peraturan Perbub dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah Desa. Selanjutnya Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dan diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa paling lama 5 hari kerja untuk disetujui.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintahan Desa Pepas Asa telah “sangat sesuai” dengan Permendagri NO. 20 tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan persentase jawaban sebesar 100%, hal ini berarti perangkat desa telah melaksanakan penatausahaan sangat sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

Penatausahaan keuangan desa Pepas Asa dilakukan oleh Kaur Keuangan dimana Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebhendahaan. Kaur Keuangan desa Pepas Asa telah melakukan pencatatan sesuai dengan setiap transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Kaur Keuangan desa Pepas Asa juga telah melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekertaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah laporan disampaikan Sekertaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa Pepas Asa secara keseluruhan telah “sangat sesuai” dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Dapat kita lihat dari hasil penelitian menunjukkan persentase sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang sudah dilaksanakan oleh desa Pepas Asa. Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa juga melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan melaporkannya paling lambat minggu kedua bulan Juli. Laporan yang disampaikan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang telah dilakukan, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Pepas Asa menunjukkan persentase sebesar 75%, hal ini berarti perangkat desa Pepas Asa telah melaksanakan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa “sesuai” dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan oleh pemerintah desa Pepas Asa yaitu laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena terjadinya keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi Anggaran kepada Bupati, hal tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kaur Keuangan Desa. Kemudian Laporan Kegiatan Sektor yang masuk ke Desa juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana masih belum ada laporan kegiatan sektoral yang disampaikan kepada pemerintahan desa Pepas Asa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Pepas Asa yang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun. Selain itu Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Perdes. Selain itu laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintahan desa Pepas Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan desa Pepas Asa masuk kedalam kategori “sangat sesuai” dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Desa :

1. Bagi Pemerintah Desa Pepas Asa penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam mengelola keuangan pemerintahan desa Pepas Asa.
2. Bagi pemerintahan desa Pepas Asa sebaiknya mengusahakan agar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018.
3. Bagi pemerintah desa Pepas Asa sebaiknya dalam pembayaran SPP harus dilakukan setelah barang/jasa diterima oleh pemerintah desa. Serta setiap pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan harus melalui rekening kas desa.
4. Bagi pemerintah desa Pepas Asa sebaiknya harus lebih tegas terhadap setiap kegiatan sektoral yang masuk ke Desa agar kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke pemerintah desa setelah selesai dilaksanakan.

Bagi Peneliti Selanjutnya :

Diharapkan peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini serta tidak terpaku dengan satu objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan desa saja, tetapi dapat menambahkan objek penelitian yang juga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- _____.2014. Undang-Undang No. 6 Tentang Desa
- Champion, Dean J. 1990. *Basic Statistics for Research (Chandler publications in anthropology and sociology)*, California.
- Hartono, dkk. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat. Media Sains Indonesia
- Kurnia, Dadang. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Kurnia, Raja J. 2014. *Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada Pt. PLN PERSERO Tanjungpinang)*. Jurnal Ilmiah
- Nafidah, Lina N. dan Nur Anisa. 2017. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*”. Jurnal Ilmu Akuntansi. No. 2. Vol. 10. Hal 273-288
- Sanica, I. G., dkk. 2019. *Paradikma Baru Akuntabilitas Keuangan: sebuah tinjauan kelembagaan organisasi Subak Jatiluwuh Tabanan Bali*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2012). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The Word Bank.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta Selatan. Visimedia